

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN DASAR NEGARA

Oleh
Tim Dosen Pendidikan Pancasila

Departemen Pendidikan Umum
Universitas Pendidikan Indonesia
2021



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA
A Leading and Outstanding University

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa



Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (citacita hidup bangsa) (Muzayin, 1992: 16).

Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.



Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.



Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

- Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.
- Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.
- *Weltanschauung* lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Driyarkara menegaskan bahwa *weltanschauung* belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup (*Weltanschauung*) yang tidak didahului rumusan filsafat





SILA PERTAMA

Ketuhanan Yang Maha Esa



- Mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari :
 1. Hidup dengan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama
 2. Memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing
 3. Tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan



SILA KEDUA

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.



SILA KETIGA Persatuan Indonesia

Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Artinya, mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini.

Contoh penerapannya :

1. Menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibangun bersama
2. Tingkakan toleransi sosial pada keberagaman didalam masyarakat
3. Mendahulukan kepentingan negara



Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan



- Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya :
 1. Membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama
 2. Tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain
 3. Aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat

SILA KEEMPAT



Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.



SILA KELIMA



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA
A Leading and Outstanding University

Implementasi Pancasila

Bagaimana menjadikan
Pancasila sebagai Pandangan
hidup dalam era Globalisasi??



Hakikat Negara

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu (Diponolo, 1975: 23-25).

Terdapat (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu:

1. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau *territoir*
2. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa
3. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.



Dasar Negara

Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara.

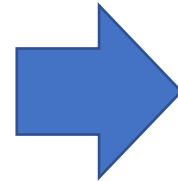


Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945).

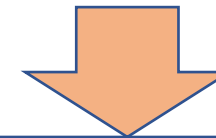


Pengaruh Pancasila Terhadap Negara

Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis.



Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.



Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis.



Tujuan Negara



Perbandingan Tujuan Negara

Amerika Serikat



- *"... In order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and to our posterity, ..."*

Indonesia



- *Cita-cita negara (alinea ke-2): 1) merdeka, 2) bersatu, 3) berdaulat, 4) adil, dan 5) makmur*
- *Tujuan negara (alinea ke-4): 1) melindungi segenap bangsa, 2) melindungi segenap tumpah darah, 3) memajukan kesejahteraan umum, 4) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 5) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia*

India



- *"... to constitute India into a sovereign democratic state and to secure to all its citizens: justice, social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity of the nation,"*



Benarkah Pancasila itu
diperlukan sebagai dasar
negara?

Apa buktinya jika Pancasila
itu perlu dijadikan dasar
negara Indonesia?



Pengertian Dasar Negara

Etimologis

- *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara).

Terminologis

- Landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara



Pancasila sebagai Dasar Negara

Philosophische Grondslag dari negara, ideologi negara, *staatsidee*. Dalam hal tersebut Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. (Darmodihardjo, 1991).

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. (Hadiwijono, 2016).



Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

Yuridis

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Historis

Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI

Sosiologis

Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri.

Politis

Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.



Tinjauan Historis Pancasila

Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 :
Pengusulan dasar negara Indonesia oleh Muh.
Yamin dan Ir. Soekarno

Piagam Jakarta 22 Juni 1945 : Panitia 9 merumuskan Pancasila : Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengesahan Pancasila sebagai dasar
negara dalam sidang PPKI 18
Agustus 1945 :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2)
Kemanusiaan yang adil dan
beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4)
Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan; 5)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

Tinjauan Yuridis Pancasila

Secara yuridis konstitusional, rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI yang sah dan benar tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV bagian akhir. Sementara kita tahu, bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental



Sifat Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Sehari-Hari



Objektif : Barang siapa yang melanggar sila-sila Pancasila sebagai dasar negara akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku

Imperatif : artinya mengikat dan memaksa semua yang ada didalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan , dan melestarikannya sebagai norma tertinggi dalam negara serta sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.



Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara



Di Era reformasi Pancasila dianggap tabu karena seakan menyangkut Orde Baru sehingga masyarakat melupakan nilai Pancasila dan terjadi penyimpangan atas nama Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Untuk itu pendekatan indoktrinasi tidak sesuai lagi untuk menumbuhkan kesadaran ber-Pancasila namun pendekatan edukatif, kreatif, reflektif, futuristik, aplikatif, fungsional, serta pendidikan multikultural (Wildan, 2009).



